



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek dilakukan melalui perubahan RKA SKPD, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 160)Undang-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 19. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 1); dan
 - b. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 9);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp647.320.279.153,00 (*enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Subsidi;
 - f. Dihapus
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.759.207.526,00 (*empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.085.000.000,00 (*tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah*);
- (6) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (7) Dihapus.

2. Ketentuan ayat 2, ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.959.311.733,00 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.876.501.953,00 (*tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.829.065.568,00 (*empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.546.015.094,00 (*sepuluh miliar lima ratus empat puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.632.389.214,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp516.030.000,00 (*lima ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp181.755.000,00 (*seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.622.257.600,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp179.959.311.733,00 (*seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.115.165.327 (*seratus tiga puluh dua miliar seratus lima belas juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.551.391.313,00 (*tiga belas miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.306.130.541,00 (*enam miliar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.178.149.594,00 (*enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.172.235.811,00 (*tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.850.159.502,00 (*tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.206.306,00 (*tiga ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.369.453,00 (*dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*);

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.258.053.541,00 (*sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*);
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp295.448.896,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp880.001.449,00 (*delapan ratus delapan puluh juta seribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp76.876.501.953,00 (*tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.102.554.796,00 (*tiga puluh tujuh miliar seratus dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.071.701,00 (*tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*);
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.415.875.456,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4)

- direncanakan sebesar Rp41.829.065.568,00 (*empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium;
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.870.198,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp926.092.370,00 (*sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (4) Dihapus;
 - (5) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.481.162.000,00 (*dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp372.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah*);
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.463.191.000,00 (*delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp943.750.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (11) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.632.389.214,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (*delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.624,00 (*dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*);
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (*enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah*);
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*);
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*);
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp884.622.415,00 (*delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah*);
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp567.136.831,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*).
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar

Rp282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/
Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.951.893.926,00 (*empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*);
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.720.588.427,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.336.548.344,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.644.803.988,00 (*tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.113.100.000,00 (*empat miliar seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.062.088.000,00 (*sebelas miliar enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.908.722.780,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp46.951.893.926,00 (*empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.927.329.926,00 (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*);

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.564.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp156.720.588.427,00 (*seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.779.925.509,00 (*seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.571.463.580,00 (*delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.331.824.200,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.277.377.844,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.641.075.000,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp679.600.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.094.032.846,00 (*dua miliar sembilan puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*);
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.545.489.000,00 (*satu miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp444.300.448,00 (*empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp29.336.548.344,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - e. Dihapus.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.672.009.186,00 (*tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.730.824.819,00 (*empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.454.714.339,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*);

- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.479.000.000,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp30.644.803.988,00 (*tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.404.803.988,00 (*tiga puluh miliar empat ratus empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.113.100.000,00 (*empat miliar seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.015.500.000,00 (*empat miliar lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.600.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp41.759.207.526,00 (*empat puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.220.960.000,00 (*tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.702.600.000,00 (*enam miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 34.220.960.000,00 (*tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.888.660.000,00 (*sebelas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.421.300.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp 911.000.000,00 (*sembilan ratus sebelas juta rupiah*).

15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37I

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.858.130.950,00 (*dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.160.866.000,00 (*dua miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp697.264.950,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp12.228.447.073,00 (*dua belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 3. Lampiran III.A | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Uang; |
| Lampiran III.B | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Barang; |
| 4. Lampiran IV.A | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial Uang; |

	Lampiran IV.B	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial Barang;
5.	Lampiran V.A	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
	Lampiran V.B	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat bersifat khusus
6.	Lampiran VI.A	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
	Lampiran VI.B	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Kota;
	Lampiran VI.C	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Desa;
7.	Lampiran VII.A	Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran VII.B	Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Agustus 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 20